



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Yusrina S.Pd. binti Abu Bakar, tempat tanggal lahir Keude Kreung, 01 Januari 1970, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Guru), Tempat tinggal di Jalan Kenari Dusun Teladan Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bertindak atas nama sendiri serta atas nama seorang anaknya bernama **Ziaul Haq bin Asnawi**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 08 Juni 2004, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di di Jalan Kenari Dusun Teladan Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon I"**.

Muhammad Arinalhaq bin Asnawi, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 13 Mei 2000, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal di Jalan Kenari Dusun Teladan Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**.

Cut Rafiah binti Asnawi, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 13 Mei 2000, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Kenari Dusun Teladan Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, selanjutnya disebut **Para Pemohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam Register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/MS Lsm tanggal 01 Pebruari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Yusrina, S.Pd binti Abu Bakar (Pemohon I) dengan seorang Pria yang bernama Asnawi bin Usman di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dibuktikan oleh Akta Nikah Nomor: 126/10/VIII/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1999;
2. Bahwa telah meninggal dunia Asnawi bin Usman pada tanggal 28 Mei 2020 di Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Geuchik Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Serta Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-16062020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Bahwa Ayahanda dari Almarhum Asnawi yang bernama Usman telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Gampong Blang Guron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
4. Bahwa saat Almarhum Asnawi meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. Yusrina S.Pd Binti Abu Bakar (istri Almarhum)
 - 4.2. Cut Rafiah Binti Arifin (ibu kandung Almarhum)
 - 4.3. Muhammad Arinal Haq bin Asnawi (anak laki-laki kandung)
 - 4.4. Ziaul Haq bin Asnawi (anak laki-laki kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Asnawi mempunyai tabungan pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan atas nama Asnawi Nomor Rekening 03002035740203 dibuktikan oleh fotocopy Buku Rekening.

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Almarhum Asnawi telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
7. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Asnawi pada tanggal 28 Mei 2020.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Asnawi adalah :
 - 3.1. Yusrina S.Pd Binti Abu Bakar (Istri Almarhum)
 - 3.2. Cut Rafiah Binti Arifin (ibu kandung Almarhum)
 - 3.3. Muhammad Arinal Haq bin Asnawi (anak laki-laki kandung)
 - 3.4. Ziaul Haq bin Asnawi (anak laki-laki kandung)
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, dan pemeriksaannya dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon tertanggal 01 Pebruari 2021 dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173024101700016 atas nama Yusrina yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Mei 2012 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11730213050000001 atas nama Muhammad Arinalhaq yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 20 Agustus 2018 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111074107410008 atas nama Cut Rafiah yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, tanggal 10 Mei 2012 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran 1614/T/33/2004 atas nama Ziaul Haq yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 30 September 2004, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/10/VIII/1999 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Agustus 1999 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 117302160390005 atas nama Drs. Asnawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 05 Januari 2011, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111070904080058 atas nama Cut Rafiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 17 Pebruari 2015, telah dinazegelen

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS LSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kematian 1173-KM-16062020-0002 atas nama Asnawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 16 Juni 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Usman Nomor 07/2027/SK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Guron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tertanggal 24 Januari 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya(bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Ketengan Ahli Waris Nomor 594.3/12/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 27 Agustus 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Tabungan di Bank Aceh Atas nama Drs. Asnawi PD Nomor Rekening : 11730220607690005, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

B. Saksi-saksi :

1. **Jasmadi bin Sulaiman**, tempat tanggal lahir, Paya Itek, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Gampong Mam[lam, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena suami Pemohon I warga gampong saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Asnawi Usman;
 - Bahwa dari pernikahan Yusrina S.Pd. binti Abu Bakar dengan Asnawi Usman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Asnawi Usman telah meninggal dunia sekitar tanggal 28 Mei 2020 di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, saksi mengetahuinya karena saksi ikut takziah;
- Bahwa pada saat Asnawi Usman meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Usman, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Cut Rafiah masih hidup, yaitu Pemohon III;
- Bahwa, pada saat Asnawi Usman meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri bernama Yusrina, dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Muhammad Arinal Haq, dan Ziaul Haq;
- Bahwa, semasa hidup Asnawi Usman adalah seorang PNS dan mempunyai tabungan di bank;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan dan deposito di bank atas nama Drs Asnawi;;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan penjualan harta peninggalan Asnawi Usman;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. Nurul Amna binti Arifin, tempat tanggal lahir, Blang Pulo, 23 Oktober 1991, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena Pemohon I tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Asnawi Usman;
- Bahwa dari pernikahan Yusrina dengan Asnawi Usman telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa dari pernikahan Asnawi Usman dengan Faridah telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Asnawi Usman telah meninggal dunia sekitar tanggal 28 Mei 2020 di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, saksi mengetahuinya karena saksi ikut takziah;
- Bahwa pada saat Asnawi Usman meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Abdullah demikian juga dengan ibunya yang bernama Cut Rafiah telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Asnawi Usman meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Usman, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Cut Rafiah masih hidup, yaitu Pemohon III;
- Bahwa, pada saat Asnawi Usman meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri bernama Yusrina, dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Muhammad Arinal Haq, dan Ziaul Haq;
- Bahwa, semasa hidup Asnawi Usman adalah PNS dan mempunyai tabungan di bank;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan dan deposito di bank atas nama Asnawi Usman;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan penjualan harta peninggalan Asnawi Usman;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.4 serta keterangan saksi-saksinya ternyata Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan penarikan tabungan dan deposito atas nama Asnawi Usman dengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli Akta Aumentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 dan ahli waris semuanya beragama Islam, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti, bahwa Almarhum Asnawi Usman telah menikah secara sah dengan Yusrina S.Pd. pada tanggal 12 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi dan asli Akta Aumentik yang dikeluarkan oleh perbank dan oleh karena ada kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, jika dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum Asnawi Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa ayah kandung dari almarhum Asnawi Usman telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Asnawi Usman**, ahli waris yang ditinggalkan

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ; 1. Yusrina S.Pd. binti Abu Bakar (istri), 2. Muhammad Arinalhaq bin Asnawi, (anak laki-laki kandung), 2. dan Ziaul Haq bin Arifin, (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti P.8 serta keterangan dua orang saksi dipersidangan telah terbukti Asnawi Usman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020, di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yaitu Yusrina S.Pd. binti Abu Bakar, dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Muhammad Arinalhaq bin Asnawi dan Ziaul Haq bin Asnawi, oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), dengan demikian, maka mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Asnawi Usman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhum Asnawi Usman semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan meninggal dunia almarhum Asnawi Usman pada tanggal 28 Mei 2020 di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Asnawi Usman sebagai berikut:
 - 3.1 Yusrina S.Pd. binti Abu Bakar (Isteri/ Pemohon I);
 - 3.2 Cut Rafiah bin Arifin (Ibu kandung/Pemohon III);
 - 3.3 Muhammad Arinalhaq binti Arifin (Anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.4 Ziaul Haq bin Arifin (Anak laki-laki kandung)
4. Menunjuk para Pemoho sebagai Ahli Waris dari Asnawi Usman untuk penarikan tabungan atas nama Asnawi Usman yaitu : Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe atas nama Asnawi Usman Nomor Rekening : 03002035740203;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, SH, M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H. M.H

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBK panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah	:	Rp.	429.000,-

(Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 30/Pdt.P/2021/MS Lsm